

SEKURITISASI INDONESIA TERHADAP KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DALAM KONFLIK PAPUA DI MASA KEPRESIDENAN JOKO WIDODO (2014-2022)

Eiji Muzaffar¹, Arfin Sudirman², Yusa Djuyandi³

¹Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

²Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

³Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.

Email korespondensi: eijimuzaffar@gmail.com

Submitted: 12-12-2023; Accepted: 11-01-2024; Published : 12-01-2024

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk membuktikan adanya proses sekuritisasi dalam konflik Papua di era Kepresidenan Joko Widodo (terutama 2014-2018). Fokus utama penelitian ini adalah pendekatan keamanan yang didominasi oleh Indonesia terhadap permasalahan Papua, khususnya perubahan kebijakan dalam menangani KKB di Papua pasca-Reformasi melalui kerangka pikir sekuritisasi. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini menunjukkan perubahan yang signifikan secara yuridis, terutama dalam penggunaan aparatus keamanan negara dalam menangani KKB di Papua saat ini. Namun demikian, penerapan kebijakan baru juga menunjukkan tumpang tindih dan kontradiktif, menjadikan situasi konflik di Papua hingga kini masih tidak pasti.

Kata kunci: KKB, Konflik Papua, Papua, Sekuritisasi

Abstract

This article aims to demonstrate the securitization processes within the Papua conflict during the presidency of Joko Widodo, particularly focusing on the years 2014-2018. The primary focus of this research is Indonesia's security-oriented approach to the Papua issue, specifically examining policy changes in addressing the Free Papua Movement (KKB) post-Reformasi through the securitization framework. Utilizing a qualitative method, the article illustrates significant juridical changes, especially in the use of state security apparatus in handling the current KKB situation in Papua. However, the implementation of new policies also shows overlap and contradiction, leaving the conflict situation in Papua uncertain to this day.

Key Word: KKB, Papua, Papua Conflict, Securitization

PENDAHULUAN

Konflik yang terjadi di wilayah Papua Indonesia saat ini merupakan salah satu konflik yang hingga kini masih berlangsung di negeri ini. Walaupun kerap kali terasa luput dari mata awam, nyatanya konflik ini menarik perhatian dunia internasional dari waktu ke waktu – terutama dengan semakin gencarnya media massa seiring berkembangnya teknologi, yang kerap kali melontarkan berbagai pertanyaan mengenai permasalahan terkait HAM yang terjadi disana, mulai dari kesenjangan ekonomi, konflik antar-etnis (umumnya antara transmigran dan penduduk pribumi), hingga pelanggaran HAM yang mencakup rasisme (MacLeod, 2011, p. 2) yang kerap kali dilakukan oleh pihak pemerintahan Indonesia di Papua.

Salah satu akar penyebab utama terjadinya konflik di Papua merupakan persengketaan terhadap kepemilikan yang sah atas wilayah Papua, dimana pemerintahan Indonesia mengakui Papua merupakan teritorinya berdasarkan keputusan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, dimana Belanda setuju untuk menyerahkan kedaulatan serta teritori Hindia Belanda kepada Indonesia (saat itu Republik Indonesia Serikat). Namun Belanda memberi pengecualian terhadap Papua, dimana mereka lebih memilih untuk membiarkan serta membantu penduduk Papua untuk menentukan nasibnya sendiri (self-determination) (Budiardjo, 1988, pp. 8-9), pilihan Belanda tersebut didorong oleh argumen bahwa penduduk Papua memiliki perbedaan sosio-kultural – yang mencakup etnisitas, agama, sejarah – serta rasa nasionalisme yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia (Politics of Papua Project at the University of Warwick, 2016, p. 11).

Situasi di Papua semakin memanas memasuki dekade 1960-an, yang ditandai dengan mobilisasi TNI ke wilayah Papua untuk “membebaskan” Papua dari genggaman Belanda – yang dikenal sebagai Operasi TRIKORA (Tri Komando Rakyat), serta diratifikasinya Perjanjian New York pada tahun 1962 oleh Majelis umum PBB, yang menandai perpindahan kekuasaan wilayah Papua dari Belanda ke tangan Indonesia (Budiardjo, 1988, p. 11). Selain itu, diterapkannya referendum Act of Free Choice pada tahun 1969, yang menandakan integrasi Papua dengan Indonesia, tidak disambut dengan baik oleh penduduk Papua, karena selain mereka memiliki andil yang minim dalam perjanjian

sebelumnya di tahun 1962, mereka juga merasa bahwa pilihan integrasi Papua terhadap Indonesia tidak mewakili keinginan keseluruhan penduduk Papua karena partisipasi dalam referendum tersebut hanya berisi orang-orang yang telah dipilih oleh pihak berwenang Indonesia (IPAC, 2015, p. 5).

Ketidakpuasan terhadap sikap pemerintah Indonesia kepada penduduk asli Papua akhirnya memicu perlawanan, dengan terbentuknya Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada pertengahan 1960-an, yang diikuti dengan pembentukan berbagai gerakan-gerakan perlawanan lainnya. Kini, sendiri menjadi istilah payung yang kerap digunakan (terutama oleh pemerintah Indonesia) bagi seluruh kelompok atau gerakan yang berjuang untuk kemerdekaan Papua (IPAC, 2015, pp. 2-5), baik itu berupa gerakan gerilya – yang disebut sebagai “Kelompok Kriminal Bersenjata”, maupun gerakan politik (Syailendra, 2016, p. 61), seperti United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), West Papua National

Committee (KNPB), West Papua National Authority (WPNA), dan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), dan sebagainya. Beberapa dari organisasi tersebut memiliki basis di luar negeri, seperti di Pasifik, Eropa dan AS, yang mencoba untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah Papua dengan tujuan menghasilkan dukungan internasional untuk mencapai kemerdekaan. (IPAC, 2015, p. 1).

Hingga kini, konflik tersebut terus berjalan, tanpa tanda datangnya akhir dari konflik yang cukup jelas. Menurut laporan dari Institute for Policy Analysis for Conflict pada tahun 2015 yang berjudul *The Current Status of Papuan Pro-Independence Movement*. Gerakan-gerakan pro-kebebasan di Papua sangat terfragmentasi, baik itu karena pandangan ideologis, kepentingan yang berbeda, hingga perbedaan kesukuan – hal yang masih umum di antara masyarakat Papua hingga saat ini, yang menyebabkan gerakan-gerakan tersebut terpecah belah antara dan memiliki kepentingan pribadinya masing-masing.

Tidak adanya struktur induk, serta maraknya perseteruan antar gerakan tersebut menyebabkan ancaman yang ada dari

gerakan-gerakan tersebut sebenarnya tidak memiliki tingkat ancaman yang cukup tinggi, baik secara militer maupun secara politis, terhadap pemerintahan negara Indonesia, terlepas dari penggambaran oleh media dan pemerintah Indonesia terhadap situasi konflik tersebut (IPAC, 2015, p. 1).

Pasca rezim Orde Baru, intensitas konflik yang terjadi di Papua dapat dikatakan relatif “rendah” sehingga pemerintah setempat kurang lebih hidup “berbarengan” dengan konflik tersebut. Serangan KKB kerap kali tidak melakukan kerusakan yang cukup parah bagi pemerintah agar mereka melakukan negosiasi kembali dengan KKB, dan banyak pihak lain (baik itu KKB, gerakan politik, maupun pihak ketiga) lebih ingin untuk mempertahankan status-quo tersebut (konflik dengan intensitas rendah). Hal tersebut utamanya disebabkan oleh bagaimana para milisi bersenjata umumnya hanya memiliki kontrol teritorial terbatas, dan masih terpecah-pecah, juga tidak menjawab kepada seorang komandan tunggal (IPAC, 2015, p. 1).

Namun, situasi konflik di Papua empat tahun belakangan ini berubah cukup signifikan. Berdasarkan data yang didapat dari Gugus Tugas (Gugas) Papua UGM tahun 2021, Kantor Staf Presiden (KSP) dalam sebuah diskusi daring yang berjudul “Memahami Papua Serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaboratif dan Holistik” memaparkan bahwa setidaknya terdapat 299 kasus kekerasan yang terjadi di Papua dan Papua Barat dari tahun awal 2010 hingga April 2021, dimana pelaku kekerasan terbanyak berasal dari KKB (188 kasus), warga (65 kasus), orang tak dikenal (14 kasus), TNI (15 kasus), dan polisi (13 kasus). Sedangkan, korban terbanyak kebanyakan berasal dari warga sipil, dengan jumlah sebesar 1.396 orang luka-luka, yang mencakup 88% dari total korban, dan 276 meninggal, yang mencakup 70% dari korban meninggal (Taher, 2021).

Dimulai dari buku hasil tim riset LIPI karya Muridan S. Widjojo yakni *Papua Road Map : Negotiating the past, Improving the present, and securing the future* (Widjojo, Elizabeth, Rahab, Pamungkas, & Dewi, 2010). serta buku kelanjutannya yang berjudul *Updating Papua Roadmap : proses perdamaian, politik kaum muda, dan diaspora Papua* karya Cahyo Pamungkas dan Suma Riella Rusdiarti (Pamungkas & Rusdiarti, 2017). Kedua riset tersebut menyajikan berbagai permasalahan yang dihadapi baik oleh pemerintah Indonesia di Papua maupun OAP yang berada di Papua dan diluar

Papua, serta saran dan masukan terhadap kebijakan pemerintah yang berlaku, yang dapat menjadi rujukan lebih lanjut bagi peneliti terhadap permasalahan pokok yang terdapat di Papua.

Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap teori, konsep, serta praktik sekuritisasi, peneliti menggunakan karya tulis karya Ole Waever yang berjudul *Securitization and Desecuritization* (Waever, 2007), serta buku *Security A New Framework of Analysis* karya Barry Buzan, Ole Waever, dan J.A. Wilde sebagai rujukan utama peneliti dalam memahami konsep dasar sekuritisasi (Buzan, Waever, & Wilde, 1998).

Selanjutnya, sebuah laporan yang dirilis oleh IPAC yang berjudul *The Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement* juga menjadi salah satu rujukan bagi penulis sebagai sumber terhadap situasi konflik di Papua yang terjadi di periode Pasca Reformasi, tepatnya di era awal Kepresidenan Joko Widodo (IPAC, 2015).

Selanjutnya, buku karya Al Araf et. Al yang berjudul *Securitization in Papua: The Implication of Security Approach Towards Human Rights Condition in Papua*, serta Yandry Kurniawan yang berjudul *The Politics of Securitization in Democratic Indonesia*, dapat menjadi sumber rujukan peneliti karena buku tersebut membahas tindak sekuritisasi serta desekuritisasi yang telah dilakukan oleh negara Indonesia di era Reformasi, seperti yang terdapat di *Konflik Aceh dan Maluku*, yang tentunya dapat menjadi rujukan sekaligus sebuah bentuk studi kasus yang dapat digunakan oleh peneliti sebagai objek komparasi/perbandingan (Kurniawan, 2018).

Namun, sejauh ini belum ada penelitian terdahulu yang secara spesifik meneliti tentang fenomena yang hendak dikaji oleh penulis, dikarenakan isu yang menjadi objek penelitian penulis sendiri selain memiliki “umur” yang cukup baru, serta informasi yang dapat penulis gali terkait konflik di Papua sangatlah minim, terutama yang bersumber dari pemerintahan Republik Indonesia. Dari penelitian terdahulu yang telah dilampirkan diatas, kita telah melihat berbagai macam konsep, model, serta teori yang mampu membantu

penulis untuk meneliti fenomena ini, terutama dalam . Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengangkat topik tersebut melalui penelitian berjudul: “Sekuritisasi Indonesia Terhadap Kelompok Kekerasan Bersenjata dalam Konflik Papua di Masa Kepresidenan Joko Widodo”.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi serta memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan (Creswell & Creswell, 2018) . Menurut Nkwi et al., apa yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif merupakan riset yang menggunakan data yang tidak memiliki nilai ordinal (Nkwi, Nyamongo, & Ryan, 2001, p. 1).

Selain itu, Stake juga menambahkan, bahwa kini riset kualitatif lebih menempatkan fokus kepada interpretasi personal, dibandingkan sebelumnya yang lebih menempatkan fokus terhadap sebab dan akibat.

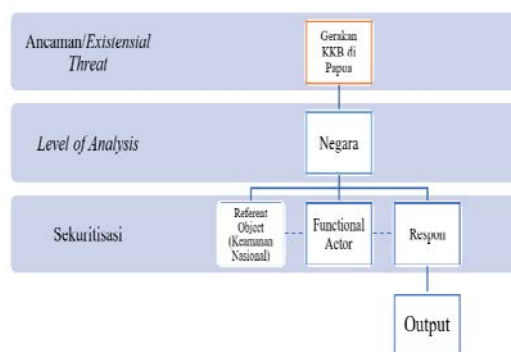
Untuk itu, peneliti memilih untuk menggunakan studi kasus bermetode deskriptif guna menjelaskan secara detail dan membahas secara mendalam mengenai segala sesuatu yang dipertanyakan pada rumusan masalah, yaitu bagaimana Pemerintah Indonesia menerapkan operasi kontrainsurjensi wilayah Papua, terutama melalui aspek sosio-kulturalnya (Stake, 2010, pp. 11-14).

Menurut Robert Stake sendiri, instrumen utama penelitian dalam suatu penelitian yang menggunakan metode kualitatif adalah sang peneliti (Stake, 2010, p. 36), dimana peneliti akan berperan sebagai subjek serta pihak yang melakukan interpretasi yang sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Peneliti juga memiliki hak dalam memilih juga menentukan narasumber serta data yang akan digunakan, serta mengelolanya menjadi data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain itu, Penelitian ini juga akan didukung oleh instrumen penelitian lainnya, seperti instrumen berbasis gawai seperti laptop, komputer, dan smartphone, serta akses terhadap keberadaan jaringan internet juga dibutuhkan elemen penunjang dalam pengumpulan informasi, baik yang bersifat primer maupun sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Securitizing Actor dan Functional Actor dalam Sekuritisasi di Papua

Dalam konsep sekuritisasi, apa yang disebut sebagai securitizing actor merupakan sebuah entitas yang mampu melaksanakan tindak sekuritisasi dengan melalui pernyataan bahwa keberadaan suatu referent object sedang terancam. Securitizing actors ini dapat berupa kelompok, lembaga, atau seorang individu yang dapat melakukan speech act terhadap audience. Selain itu, umumnya para securitizing actors juga memiliki legitimasi serta kekuatan yang cukup agar dapat menaikkan isu-isu yang hendak ditindak melalui proses sekuritisasi.



Bagan 1. Kerangka Pemikiran

Sedangkan, apa yang dimaksud sebagai functional actors merupakan aktor-aktor yang memiliki pengaruh serta kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi dinamika keamanan dalam suatu sektor keamanan, tanpa menjadi referent object, atau securitizing actors terhadap referent object itu sendiri.

Penanganan terhadap konflik Papua, seperti yang telah dijabarkan secara ringkas di sub-bab sebelumnya, dapat terlihat berubah-ubah sepanjang masa. Mulai dari pendekatan sosio-politik dan ekonomi melalui pembukaan dialog dan penetapan Otonomi Khusus di awal-awal era reformasi, hingga pendekatan hukum yang utamanya digerakkan oleh POLRI sebagai lembaga keamanan dan penegakan hukum dalam negeri. Menurut analisa serta pengamatan penulis sebelumnya, secara garis besar, securitizing actors dalam proses sekuritisasi konflik di Papua merupakan Pemerintahan

Indonesia(Presiden, MPR, DPR, dan Kementerian) .

Memasuki era Reformasi, terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam tubuh Pemerintahan Indonesia dalam caranya untuk menanganani permasalahan Papua, yang ditandai dengan dimulainya pendekatan berbasis dialog politik oleh Presiden B.J Habibie pada tahun 1999, yang membuka sekur harapan bagi masyarakat asli Papua serta gerakan-gerakan kemerdekaan Papua (Widjojo, Elizabeth, Rahab, Pamungkas, & Dewi, 2010). Walaupun upaya tersebut dapat dikatakan gagal, karena pada akhirnya pemerintah Indonesia urung untuk melanjutkan upaya dialog tersebut, namun hal tersebut telah membuka celah bagi Pemerintah Indonesia untuk memulai tahap-tahap berikutnya yang akan mengubah bagaimana Pemerintah Indonesia akan menangani permasalahan Papua selama bertahun-tahun kedepannya.

Di Era Reformasi, Indonesia telah dipimpin oleh banyak Presiden, mulai dari B.J Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden pertahana saat tulisan ini dibuat, Joko Widodo. Walaupun era kepresidenan tiap presiden ini memiliki keunikannya sendiri, namun semuanya kurang lebih memiliki persepsi serta pendekatan yang sama mengenai permasalahan Papua: bahwa permasalahan Papua merupakan permasalahan separatisme yang dapat merongrong kedaulatan negara dan bangsa; terdapatnya keengganan Pemerintah Indonesia untuk mencari dan memperbaiki akar sebab dari ketidakpuasan masyarakat Papua; dan melakukan pendekatan pembangunan untuk “menghilangkan” keinginan masyarakat Papua untuk merdeka (Viartasiwi, 2014).

Selain itu, karena persepsi-persepsi tersebut, pemerintah enggan untuk mencabut pendekatan keamanan dari penanganan Papua – karena masalah Papua menurut pemerintah merupakan permasalahan separatisme. Namun di saat yang bersamaan, Pemerintah juga mensimplifikasi bahwa permasalahan di Papua akan hilang dengan mengedepankan pendekatan berbasis pembanguan ekonomi. Dalam kasus Papua, terdapat dua kebijakan yang krusial dari pemerintah Indonesia mengenai pendekatan pembangunan ini, yakni Otonomi Khusus, dan Pemekaran daerah, keduanya dilakukan dengan tujuan untuk mendukung proses demokratisasi serta desentralisasi wilayah Papua, dan juga secara ideologis, dimana Papua yang telah

dikembangkan pada akhirnya mampu “menghilangkan” keinginan untuk berpisah dari Indonesia (Viartasiwi, 2014).

Pada masa kepresidenan Megawati, pemerintah mengeluarkan Status Otonomi Khusus Papua berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2001. Status Otonomi Khusus Papua adalah paket kebijakan politik yang bertujuan untuk mengakui keunikan masyarakat, mengurangi marginalisasi, dan menyembuhkan penderitaan hak asasi manusia. penyalahgunaan. Inti dari paket tersebut adalah pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP; Majelis Rakyat Papua) dan alokasi anggaran khusus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur (Viartasiwi, 2014). Otonomi khusus juga bertujuan untuk memulihkan stabilitas dan mempercepat pembangunan untuk memastikan bahwa Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia. Otonomi khusus juga mengakui kekhasan budaya Papua dengan memberikan lebih banyak peluang struktural bagi penduduk asli Papua. Di bidang politik, undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan MRP sebagai perwakilan adat yang sebenarnya dengan beberapa – meskipun terbatas – kekuasaan legislatif. Jabatan gubernur dan wakil gubernur hanya diperuntukkan bagi penduduk asli Papua (Lele, 2020).

Sedangkan, Kebijakan Pemekaran daerah pertama kali dimotori di era kepresidenan B.J Habibie, dimana melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, Presiden Habibie mencoba membagi Provinsi Irian Jaya menjadi tiga provinsi. Undang-undang tersebut dikeluarkan sebagai jawaban atas tuntutan kebebasan dalam Dialog Nasional 1999, namun baru diimplementasikan di era Kepresidenan Megawati Soekarnoputri pada tahun 2003 melalui Instruksi Presiden(Inpres) No. 1/2003.

Pemekaran atau pembentukan unit pemerintahan baru di tingkat lokal telah dilaksanakan dengan cepat di seluruh Indonesia sejak tahun 1999 sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemajuan otonomi daerah diyakini oleh Pemerintah sebagai instrumen untuk mewujudkan komitmen terhadap demokrasi di tingkat lokal. Dengan memberikan

kekuasaan, kewenangan, dan sumber daya yang lebih besar kepada daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Apalagi keinginan masyarakat akan lebih mudah dijangkau, dan kekayaan daerah akan dinikmati oleh masyarakatnya. Kebijakan tersebut menekankan pada pelayanan publik yang lebih baik dan menjunjung tinggi hak-hak warga negara (Viartasiwi, 2014).

Walaupun demikian, beberapa pengamat isu Papua seperti Rodd McGibbon dan Richard Chauvel berargumen bahwa dibalik penerapan kebijakan yang bersifat akomodatif seperti Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah pada dasarnya masih berlandaskan tujuan integralis yang kerap kali diwarnai dengan pendekatan represif, yang juga dilatarbelakangi dengan landasan ideologis, yakni Pancasila (McGibbon, 2004) (Chauvel, 2005). McGibbon juga menambahkan bahwa strategi Pemekaran disamping sebagai bentuk dari upaya desentralisasi Indonesia di Papua, juga merupakan upaya terselubung dari Pemerintah Indonesia untuk memecah belah kohesi politik masyarakat Papua (McGibbon, 2004).

Argumen tersebut terbukti dengan banyaknya jumlah persengketaan yang diawali dari proses pemekaran tersebut, seperti yang terjadi pada Kongres Masyarakat Papua 2011 yang gagal untuk membuahkan hasil, atau bentrok antar suku untuk kekuasaan seperti yang terjadi di Pemilihan Umum Gubernur Papua pada tahun 2013, yang menempatkan orang Papua Pegunungan dan Pesisir dalam konflik yang bersifat horizontal (Viartasiwi, 2014).

Disamping pendekatan dari sisi politik dan ekonomi seperti penerapan kebijakan Otonomi Khusus dan Pemekaran daerah, Pemerintah Indonesia di era Reformasi juga telah membuka jalan baru dalam penanganan konflik di Papua, yakni reformasi sektor keamanan. Terlepas dari berbagai pendekatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan di Papua, salah satu hal yang kentara dan selalu terlihat dari masa ke masa merupakan keterlibatan aparat keamanan negara dalam penanganan permasalahan di Papua, merupakan hal yang tak dapat dipungkiri lagi.

Sebelum era Reformasi, Indonesia kerap menggunakan pendekatan militeristik yang represif dalam menangani konflik-konflik internalnya. Di era tersebut, strategi yang bersifat represif dan militeristik dapat dikatakan “efektif”

dalam menanggulangi konflik internal, seperti yang melanda Indonesia di era Orde Lama, seperti Pemberontakan DI-TII dan PRRI-Permesta, dimana penggunaan strategi seperti “pagar-betis” yang kerap kali merugikan aktivitas ekonomi serta kebebasan sosial dan politik masyarakat setempat atas nama pemberantasan elemen separatistis masih sangat efektif, karena di era tersebut, aliran informasi masih terbatas, dan pemerintah Indonesia masih mampu untuk membendung serta menampung aliran informasi yang keluar-masuk dari konflik-konflik tersebut, dan serta merta dapat menutup penyelewengan yang dilakukan oleh aparat keamanan negara dalam penanganan konflik-konflik tersebut.

Namun, memasuki era reformasi, semakin tak terbendungnya proses globalisasi, serta kemajuan dalam perkembangan media massa, membuat pendekatan-pendekatan tersebut menjadi pedang bermata dua bagi Pemerintah Indonesia, dimana pada akhirnya kubu separatistis mampu menggunakan teknologi serta aliran informasi yang ada untuk menjatuhkan Pemerintah dengan pemberitaan mengenai penyelewengan serta kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan negara (Kilcullen D. , 2006).

Karena itu, di era Reformasi, disamping untuk menunjang proses demokratisasi elemen-elemen keamanan negara, restrukturisasi TNI dan POLRI juga penting dalam aspek hukum negara untuk menjamin tidak adanya dominasi elemen militer dalam tubuh negara. Dimulai dari berlakunya TAP/MPR/ No. X/MPR/1998, POLRI resmi menjadi elemen terpisah dari ABRI(kini menjadi TNI), dan kini peranan keduanya sebagai aparat keamanan semakin diperinci dibandingkan sebelumnya.

Mulai dari POLRI, semenjak era Reformasi, peranan keamanan dalam negeri dipegang oleh POLRI, peranan POLRI dalam penanganan konflik Papua meningkat seiring berjalannya waktu. Sebagaimana yang ditulis dalam subbab sebelumnya, reformasi POLRI yang berjalan di era Kepresidenan Megawati Soekarnoputri dengan berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI juga turut mengubah cara kerja negara dalam

menangani konflik di Papua, dimana pendekatan hukum mulai dikedepankan dalam menangani gerakan-gerakan di Papua, bukan lagi pendekatan yang bersifat militeristik. Perubahan label yang disematkan terhadap gerakan-gerakan tersebut dari label “separatis” menjadi “Kelompok Kekerasan Bersenjata” merupakan salah satu upaya sekuritisasi POLRI di Papua sebagai securitizing actors. Label yang mulai dipopulerkan oleh Tito Karnavian saat beliau sedang menjabat sebagai Kapolda Papua pada tahun 2012-2014 tersebut menurut Irjen Pol (Purn) Drs Sisno Adiwino merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia melalui POLRI untuk menginternalisasikan konflik yang terjadi di Papua, dengan menggunakan pendekatan Hukum. Selain itu, menurut beliau pelabelan gerakan-gerakan di Papua sebagai “gerakan separatis” sejak era Orde Baru berimbas buruk terhadap image internasional pemerintah Indonesia di mata internasional, yang utamanya disebabkan oleh banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di era Orde Baru dimana pendekatan utama pemerintah Indonesia pada saat itu merupakan pendekatan yang bersifat militeristik. Perubahan label dari “separatis” menjadi “Kelompok Kekerasan Bersenjata” juga menandakan bahwa kini para anggota gerakan bersenjata yang tertangkap harus diproses terlebih dahulu melalui proses hukum, yang berdasarkan KUHP, tepatnya yang tertera dalam KUHP buku II, Pasal 106-110, tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Adiniwinoto, 2021).

Walaupun demikian, dalam praktiknya, kehadiran elemen militer(TNI) dalam konflik Papua tidak dapat dibilang tergantikan secara keseluruhan. Sebagai kilas pandang, hingga saat ini jumlah personil TNI di Papua selalu lebih banyak dari jumlah personil POLRI di Papua. Walaupun hingga kini tidak ada angka serta data yang pasti mengenai jumlah total dari personil TNI dan POLRI di Papua, namun berdasarkan dari beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian Antonius Supriatna pada tahun 2013, yang mengutarakan bahwa perbandingan jumlah personil TNI terhadap populasi sipil di Papua merupakan 1:162, dimana kurang lebih terdapat 1 personil TNI tiap 162 populasi, sedangkan rasio personil POLRI di Papua merupakan 1:247, dimana terdapat kurang lebih 1 personil POLRI tiap 247 populasi (Supriatna, 2014). Dari kedua perkiraan perbandingan tersebut, apabila dihitung dengan jumlah populasi total di Pulau Papua saat ini(seluruh Provinsi), maka kita akan menemukan

jumlah personil TNI kurang lebih sebanyak 25.000 personil, dibandingkan dengan personil POLRI yang kini berjumlah kurang lebih sebanyak 11.468 personil (Murdiansyah, 2021).

Kehadiran elemen militer dalam penanganan konflik di Papua juga tak dapat lepas sirna atau tergantikan begitu saja, terlepas dari terjadinya reformasi dalam tubuh aparatus keamanan Indonesia di awal era Reformasi. Kehadiran elemen militer di Papua tidak menyalahi peraturan sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, terutama Pasal 7, Ayat 2, yang huruf (b), nomor 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, dan 10.

Disini, dapat dilihat keberadaan undang-undang diatas kurang lebih memakzulkan keberadaan TNI dalam posisi keamanan dalam negara, dimana tiap elemen TNI dapat melakukan aksi militer dalam negeri yang termasuk dalam kategori “Operasi Militer Selain Perang”. Terlihat terdapat ketimpang-tindihan perihal kebijakan dan yuridis mengenai penggunaan TNI dan POLRI dalam penanganan konflik Papua, belum lagi keduanya sama-sama memiliki landasan hukum untuk melakukan tugasnya masing-masing. Ditambah lagi dengan lebih tersedianya alutsista, transportasi, intelijen, serta jumlah personil TNI di Papua dari waktu ke waktu, membuat peran TNI dalam menjalankan operasi perbantuannya terhadap elemen POLRI di Papua hingga kini masih relevan (Supriatna, 2014).

Tindakan Darurat dalam Sekuritisasi di Papua

Dalam konsep teori sekuritisasi, sebuah tindakan sekuritisasi sendiri pada umumnya baru dilaksanakan ketika terdapatnya sebuah existensial threat yang sangat mengancam keberadaan sebuah referent object sehingga para securitizing dan functional actor perlu menggunakan sebuah tindakan yang ekstrim untuk menghadang ancaman tersebut(extraordinary measures).

Dalam studi kasus ini, terdapat dua peristiwa yang menjadi katalis bagi pemerintahan Indonesia untuk menggunakan extraordinary measure dalam menangani permasalahan konflik di Papua, yakni

Reformasi POLRI, dan Insiden Puncak Jaya April 2021.

Reformasi POLRI

Reformasi tentunya merupakan peristiwa bersejarah yang sangat penting dalam pergerakan dan perubahan arus politik Indonesia. Tidak lagi Indonesia berada dibawah naungan pemerintahan yang bersifat otoriter, hilangnya elemen Dwifungsi Militer dalam tubuh pemerintahan Indonesia, kebebasan berpendapat dan berpolitik, merupakan sebagian kecil dari perubahan yang terdapat dalam era Reformasi. Restrukturisasi POLRI, dengan berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 merupakan salah satu buah dari perubahan yang dibawa dalam era Reformasi.

Dapat dilihat bahwa transisi Indonesia menuju demokrasi telah mempengaruhi cara Indonesia menangani OPM. Transisi politik tersebut diikuti dengan berbagai upaya untuk memperkuat kepolisian sebagai peserta kontra pemberontakan di Papua. Situasi ini telah menyebabkan polisi menjadi lebih sentral dalam strategi dan taktik pemerintah Indonesia melawan pemberontak. Pergeseran operasi kontra pemberontakan ke polisi didorong oleh pertimbangan politik untuk melindungi hak-hak sipil melalui supremasi hukum dan untuk memprofesionalkan militer, yang secara terang-terangan terlibat dalam urusan sipil selama rezim otoriter Suharto.

Pada tahun 2000, pemerintah Indonesia secara resmi memisahkan elemen Polisi dari TNI. Pemisahan itu penting dalam dua pengertian. Pertama, memberikan rasa supremasi sipil dalam menjaga keamanan nasional dengan mengadopsi kerangka penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diabadikan dalam konstitusi. Kedua, memungkinkan militer untuk memulai modernisasi dan memprofesionalkan kekuatannya untuk fokus secara eksklusif pada pertahanan melawan musuh eksternal. Akibat penataan kembali POLRI-TNI ini, operasi counterinsurgency dapat dialihkan ke ranah kepolisian. Berdasarkan undang-undang saat ini, pemerintah Indonesia mengakui status pemberontak sebagai warga negara Indonesia yang menikmati hak-hak tertentu, termasuk perlakuan yang adil dan proses hukum yang adil. Hal ini berbeda dengan pendekatan masa lalu yang menganggap pemberontak sebagai kombatan (versus warga negara), yang membenarkan tindakan ekstrasudisial tindakan seperti penyiksaan atau bahkan pembunuhan bila

perlu. Di bawah pendekatan baru, polisi hanya dapat menangkap pemberontak jika ada cukup bukti pelanggaran menurut hukum Indonesia, yang disokong dengan adanya restrukturalisasi badan POLRI melalui penetapan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 (Syailendra, 2016).

Selanjutnya, praktik pendekatan counterinsurgency Indonesia telah direorientasi untuk mengadopsi operasi yang berpusat pada populasi, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan publik sehingga orang akan mau bekerja sama dengan memberikan intelijen dan membantu penegakan hukum. Namun, pergeseran dalam pendekatan ini datang dengan beberapa konsekuensi. Pertama, situasi asimetris, di mana aparat kepolisian harus tunduk pada aturan hukum, sementara para pemberontak dapat melakukan tindakan kekerasan terhadap aparat keamanan, seringkali menimbulkan frustrasi di kalangan aparat keamanan.

Kekurangan ini dapat memotivasi beberapa petugas polisi untuk menggunakan tindakan berat dalam menanggapi aktivitas para pemberontak. Situasi ini juga diperparah oleh strategi pemberontak yang menggabungkan taktik kekerasan dan non-kekerasan, yang, dalam sistem demokrasi, mengharuskan polisi untuk menekan secara damai yang pertama sementara mengizinkan yang terakhir. Kedua, pergeseran juga menuntut aparat keamanan tidak hanya melakukan reformasi operasional untuk meningkatkan efektivitas, tetapi juga reformasi konseptual untuk lebih memposisikan citranya di mata masyarakat.

Dilemnya, kedua aksi reformasi tersebut terkadang berbenturan, seiring dengan terjadinya eskalasi kekuasaan yang kerap membawa dampak negatif terhadap citra aparat keamanan di mata warga. Seperti yang digambarkan di atas, di tengah perang narasi, reaksi militer yang kuat dapat menjadi pedang bermata dua, terutama bagi aktor yang bersimpati dengan gerakan-gerakan OPM (Syailendra, 2016).

Insiden Puncak Jaya April 2021

Namun, dalam beberapa waktu ini, hal yang paling kentara yang terjadi dalam tahun 2021 merupakan insiden tertembaknya Kepala BIN Daerah Papua Brigjen I Putu

Danny Karya Nugraha dalam sebuah baku tembak dengan KKB yang diduga dikomandoi oleh Lelegak Telenggem pada 25 April 2021 di Kabupaten Puncak Jaya. Insiden ini sangat kontras apabila dibandingkan dengan aksi-aksi gerakan bersenjata yang sebelumnya menasar target-target yang oleh negara dipersepsikan sebagai target yang tidak memiliki kepentingan tinggi, sehingga pasca kejadian tersebut, Menkopolhukam Indonesia, Mahfud MD, menetapkan seluruh organisasi yang berkaitan dengan gerakan kebebasan Papua – baik itu yang bergerak di bidang militer maupun sosial dan politik – sebagai “teroris”, karena bagi beliau, aksi-aksi yang dilakukan oleh KKB sekarang dapat dikategorikan sebagai tindak terorisme, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme, terutama terkait definisi mengenai “terorisme” sebagaimana yang tertera di Pasal I, ayat 2, yakni:

1. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Tindakan tersebut tentunya dapat dikatakan sebagai tindakan yang ekstrim, karena hal ini menyiratkan bahwa keberadaan gerakan bersenjata di Papua mulai mampu untuk mengancam target-target yang dinilai vital oleh negara. Hal tersebut juga dapat berarti bahwa kini penanganan terhadap KKB bukan lagi berada di bawah hukum pidana, namun terorisme.

Seperti yang penulis paparkan di sub-bab sebelumnya, di era Reformasi, penanganan terhadap permasalahan KKB telah dilakukan berlandaskan hukum kriminal, yang telah ditetapkan kedalam KUHP, tepatnya dalam Buku II, terkait “Kejahatan terhadap Keamanan Negara”, yang mencakup Pasal 104 sampai dengan Pasal 129. Pasal-pasal tersebut, digunakan terhadap KKB di era reformasi ini, terutama Pasal 107 dan Pasal 108, yang berbunyi :

“Pasal 107

(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 108

(1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:

1. orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;

2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata. “

Sedangkan, apabila KKB tersebut akan dikategorikan sebagai “gerakan terorisme” sebagaimana yang telah didefinisikan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme. Misalnya, Undang-Undang Terorisme memiliki aturan terkait penangkapan tersangka, dimana mereka akan dimasukkan kedalam “penahanan tanpa komunikasi”, yang membatasi atau melarang akses bagi tersangka kepada keluarga atau bantuan hukum, dalam jangka waktu 7 hingga 21 Hari, sebagai mana yang ditetapkan dalam Pasal 28, Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme, yang berbunyi:

1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling Lama 14 (empat belas) hari.

2) Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik

Sebagai perbandingan, menurut aturan yang tertera di KUHP, tersangka hanya dapat ditangkap selama 1x24jam, hasil tangkapan hanya 1x24 jam. Selain itu, tidak seperti penahanan berbasis hukum, dimana penyidik diharuskan untuk melampirkan tempat penahanan, memeriksa secara jelas, serta menjamin terdapatnya akses terhadap bantuan hukum dan keluarga

bagi tersangka. Hak-hak bagi tersangka dalam penangkapan berbasis UU Terorisme belum diatur secara tegas, sehingga praktik demikian berpotensi untuk memicu tindakan-tindakan yang mampu melanggar HAM. Hal tersebut tentunya sangat disayangkan mengingat sudah maraknya pelanggaran HAM yang terjadi di Papua (Institute for Criminal Justice Reform, 2021).

Walaupun demikian, hingga kini belum ada perkembangan yang resmi dari hasil pernyataan yang dilontarkan oleh Menkopolkum Mahfud M.D hingga saat ini dalam segi perubahan kebijakan. Memang terdapat eskalasi dari segi konflik bersenjata yang terjadi di Papua dalam beberapa tahun kebelakang ini, dan beberapa aktor yang berasal dari elemen keamanan negara – khususnya Panglima TNI Jendral Andika Perkasa dan Kapolda Papua Irjenpol Mathius Fakhiri – yang turut angkat bicara mengenai perlunya perubahan yang cukup radikal untuk menangani ancaman KKB yang beberapa tahun ini semakin meningkat.

Dalam sebuah konferensi pers, Panglima TNI Andika Perkasa mengutarakan bahwa selama ini memang terdapat kekurangan dari jumlah Kodim (Komando Distrik Militer) yang ada di Papua, terutama mengingat wilayah serta geografi Papua yang luas dan bergunung-gunung, dan terdapat rencana untuk menambah jumlah Kodim di Papua menjadi sebanyak 30 kodim. Kapolda Papua Mathius Fakhiri juga mengutarakan hal serupa dalam sebuah jumpa pers dimana Polda Papua butuh 12.855 personil ekstra di tahun 2021, mengingat jumlah personil POLRI di Papua saat ini masih berjumlah 11.468 personil, yang menurutnya tidak akan cukup untuk mencakup wilayah Papua yang luas.

Disamping pernyataan-pernyataan diatas, kini TNI-POLRI sendiri sedang melakukan operasi penanganan KKB yakni Operasi Nemangkawi (2021) yang dilanjut dengan Operasi Damai Cartenz di tahun 2022. Operasi ini terdiri dari tim gabungan TNI dan POLRI sebanyak 1.925 personil, yang terdiri dari 1.824 personil POLRI, dan 101 personil TNI sebagai elemen bantuan. Operasi tersebut mengedepankan langkah preventif yang mencakup pembinaan masyarakat serta menjalin hubungan dengan masyarakat (Briantika, 2022). Disini kita dapat melihat bahwa sejatinya pemerintah memang sudah mulai melakukan peralihan dari pendekatan militeristik ke pendekatan hukum dalam menangani KKB di Papua.

SIMPULAN

Kebijakan pemerintah terhadap Papua di era reformasi masih didominasi oleh pendekatan keamanan, dengan fokus pada penghancuran gerakan separatisme. Meskipun pada awalnya diumumkan bahwa masalah Papua adalah urusan internal yang dapat diselesaikan melalui demokrasi dan otonomi, implementasinya belum memperlihatkan perubahan signifikan. Keengganan untuk berdialog dan penekanan pada pendekatan keamanan, terutama melalui peran TNI dan POLRI, mencerminkan paradigma yang persisten dalam penanganan konflik di Papua.

Sekuritisasi Papua terlihat dalam beberapa indikator, termasuk prioritas pada keterlibatan militer, pelaksanaan operasi militer terus menerus yang sering melibatkan pelanggaran HAM, pengerahan pasukan non-organik secara berkelanjutan, dan perluasan struktur komando teritorial di Papua. Adanya tumpang tindih dan penyimpangan anggaran militer, termasuk melalui perusahaan swasta seperti Freeport, juga menjadi isu.

Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya profesionalisme personel militer dan ketidakselesaian dalam proses reformasi berkontribusi pada pola kebijakan keamanan ini. Dampaknya, kondisi HAM di Papua tetap buruk atau bahkan memburuk, dengan pembatasan kebebasan, intimidasi, penyiksaan, dan pelanggaran lainnya yang tidak pernah diadili secara adil dan netral.

Lebih dari lima dekade konflik terus berlanjut tanpa kepastian penyelesaiannya. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan paradigma keamanan, termasuk melalui peningkatan reformasi dan profesionalisme militer, serta pembukaan dialog yang inklusif, dapat menjadi langkah-langkah kunci untuk mengakhiri konflik di Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Balzacq, T. (2011). *Securitization Theory : How Security Problems Emerge and Dissolve*. London: Peace Research Institute Oslo (PRIO) *New Security Studies*.

- Balzacq, T. (t.thn.). The three faces of securitization: Political agency, audience and context. *European journal of international relations*, 11(2), 171-201.
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1997). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*, 5th Edition. Boston: Allyn & Bacon.
- Brown, C. (1976). Indonesia's West Irian case in the UN General Assembly. *Journal of Southeast Asian Studies*, 260-274.
- Budiardjo, C. a. (1988). *West Papua: The obliteration of a people*. Thornton Heath, United Kingdom: Tapol.
- Buzan, B. (1983). *People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations*. Sussex: Wheatsheaf Books.
- Buzan, B. (2008). *People, State, and Fear*. New York: Rowman & Littlefield International.
- Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. d. (1998). *Security: A New Framework For Analysis*. London: Lynne Rienner.
- Chauvel, R. (2005). *Constructing Papua Nationalism : History, Ethnicity, and Adaptation*. Washington D.C: East-West Center.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Newbury Park: Sage Publishing.
- IPAC. (2015). *The Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement*. Jakarta: Institute for Policy Analysis of Conflict.
- Kilcullen, D. (2006). Globalisation and the Development of Indonesian Counterinsurgency Tactics. *Small Wars & Insurgencies*, 44-64.
- Kilcullen, D. J. (2006). Counter-insurgency redux. *Survival*, 48(4), 111-130.
- Kilcullen, D. J. (2006). Three Pillars of Counterinsurgency. U.S. Government Counterinsurgency Conference, (hal. 1-8). Washington D.C.
- Kilcullen, D. J. (2010). *Counterinsurgency*. Oxford: Oxford University Press, Inc.
- Kilcullen, D. J., Porter, M., & Burgos, C. (2009). U.S. Government Counterinsurgency Guide. Bureau of Political-Military Affairs.
- Lele, G. (2020). Asymmetric decentralization, accomodation and separatist conflict: lessos from Aceh and Papua, Indonesia. *Territory, Politics, Governance*, 1-19.
- MacLeod, J. (2011). *The Struggle for Self-Determination in West Papua (1969-present)*. Washington D.C: International Center on Nonviolent Conflict.
- McGibbon, R. (2004). Secessionist challenges in Aceh and Papua: Is special autonomy the solution? *Policy Studies*, 10, 1-126.
- Nkwi, P. N., Nyamongo, I. K., & Ryan, G. W. (2001). *Field Research Into Socio-cultural Issues: Methodological Guidelines*. International Center for Applied Social Sciences, Research, and Training.
- Pamungkas, C., & Rusdiarti, S. R. (2017). *Updating Papua road map: proses perdamaian, politik kaum muda, dan diaspora Papua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Politics of Papua Project at the University of Warwick. (2016). *Assessment Report On The Conflict in the West Papua Region of Indonesia*. Coventry, United Kingdom: Politics of Papua Project, Department of Politics and International Studies, University of Warwick,.
- Stake, R. E. (2010). *Qualitative Research : Studying How Things Work*. New York: The Guilford Press.
- Supriatna, A. M. (2014, April). *TNI/Polri in West Papua: How Security Reforms Work in the Conflict Regions*. *Indonesia*, 95, 93-124.
- Syailendra, E. A. (2016, October). *Inside Papua: The Police Force as Counterinsurgents in Post-Reformasi Indonesia*. *Indonesia*,

102, 57-83.

Viartasiwi, N. (2014). Autonomy and Decentralization as Remedies?: Counterinsurgency Tactics for the West Papua Conflict in Democratic Indonesia. *立命館国際 研究*, 27(1), 283-304.

Waever, O. (2007). Securitization and Desecuritization. Dalam B. Buzan, & L. Hansen, *International Security: Widening Security* (hal. 66-99). Los Angeles: SAGE Publications.

Widjojo, M. S., Elizabeth, A., Rahab, A. A., Pamungkas, C., & Dewi, a. R. (2010). *Papua road map: Negotiating the past, improving the present, and securing the future*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi nan Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong

Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme

INTERNET

Adiniwinoto, S. (2021, April 27). Mengapa KKB. Diambil kembali dari ANTARA News:

<https://www.antaranews.com/berita/2124798/mengapa-kkb>

bambangsoesatyo.info. (2018, Desember 13). Kalau Kita Mau, Indonesia Bisa Desak PBB Tetapkan OPM Sebagai Organisasi Teroris. Diambil kembali dari bambangsoesatyo.info: <https://www.bambangsoesatyo.info/1406/kalau-kita-mau-indonesia-bisa-desak-pbb-tetapkan-opm-sebagai->

[organisasi-teroris.html](https://www.bambangsoesatyo.info/1406/kalau-kita-mau-indonesia-bisa-desak-pbb-tetapkan-opm-sebagai-organisasi-teroris.html)

BBC. (2020, Oktober 9). Papua: Dosen UGM anggota tim penyelidik kematian pendeta Papua tertembak dan dievakuasi, TPNPB klaim bertanggung jawab. Diambil kembali dari BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54481909>

CNN Indonesia. (2019, September 20). Kronik Rusuh Papua, dari Malang Menjalar hingga Makassar. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190819200236-20-422845/kronik-rusuh-papua-dari-malang-menjalar-hingga-makassar>

CNN Indonesia. (2021, April 29). KKB Dicap Teroris, Pemerintah Minta TNI-Polri Segera Tindak. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210429134721-12-636407/kkb-dicap-teroris-pemerintah-minta-tni-polri-segera-tindak>

Davidson, H. (2020, Agustus 18). Indonesia arrests dozens of West Papuans over claim flag was thrown in sewer. Diambil kembali dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2019/aug/18/indonesia-arrests-dozens-of-west-papuans-over-claim-flag-was-thrown-in-sewer>

Deutsches Welle News. (2018, Desember 4). Siapa Egianus Kagoya, Pimpinan KKB di Papua? Diambil kembali dari Deutsches Welle News: <https://www.dw.com/id/siapa-egianus-kagoya-pimpinan-kkb-di-papua/a-46579022>

Deutsches Welle News. (2019, Agustus 22). Indonesia blocks internet in Papua amid unrest. Diambil kembali dari Deutsches Welle News:

- <https://www.dw.com/en/indonesia-blocks-internet-in-papua-amid-unrest/a-50120468>
- Elmslie, J. (2017, Januari 20). Indonesia's West Papua: Settlers Dominate Coastal Regions, Highlands Still Overwhelmingly Papuan. *The Asia Pacific Journal*. Diambil kembali dari Global Research - Centre for Research on Globalization: <https://www.globalresearch.ca/indonesias-west-papua-settlers-dominate-coastal-regions-highlands-still-overwhelmingly-papuan/5569676>
- Erwanti, M. O. (2019, Februari 12). Trauma Aksi KKS, Tenaga Pengajar Enggan Kembali ke Nduga Papua. Diambil kembali dari detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-4423976/trauma-aksi-kksb-tenaga-pengajar-enggan-kembali-ke-nduga-papua>
- Institute for Criminal Justice Reform. (2021, May 2). ICJR dan ELSAM : Secara Pidana, Penggunaan UU Terorisme untuk KKB di Papua Akan Menimbulkan Banyak Masalah. Diambil kembali dari Institute for Criminal Justice Reform: <https://icjr.or.id/icjr-dan-elsam-secara-pidana-penggunaan-uu-terorisme-untuk-kkb-di-papua-akan-menimbulkan-banyak-masalah/>
- Idhom, A. M. (2019, Agustus 19). Represi ke Mahasiswa Papua di Jatim Sinyal Buruknya Situasi HAM. Diambil kembali dari Tirto.id: <https://tirto.id/represi-ke-mahasiswa-papua-di-jatim-sinyal-buruknya-situasi-ham-egAx>
- Jayani, D. H. (2019, Juli 16). Provinsi Mana yang Memiliki Angka Kemiskinan Terbesar? Persentase Kemiskinan Menurut Provinsi per Maret 2019. Diambil kembali dari databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/16/provinsi-mana-yang-memiliki-angka-kemiskinan-terbesar>
- Jones, S. (2013, Desember 5). Papuan 'separatists' vs Jihadi 'terrorists' : Indonesian policy dilemmas - Lecture by Sidney Jones at International Policy Studies program of Stanford University, 5 December 2012. Diambil kembali dari International Crisis Group: <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/papuan-separatists-vs-jihadi-terrorists-indonesian-policy-dilemmas>
- JPNN. (2017, November 14). Masa TNI-Polri Tak Bisa Menumpas KKB di Papua? Diambil kembali dari JPNN.com: <https://www.jpnn.com/news/masa-tni-polri-tak-bisa-menumpas-kkb-di-papua>
- Mawel, B. (2019, Desember 19). Ahead of Christmas, military, police officers killed in latest conflicts in Papua. Diambil kembali dari The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2019/12/19/ahead-of-christmas-military-police-officers-killed-in-latest-conflicts-in-papua.html>
- Nurita, D. (2021, Mei 3). Jalan Pintas Mengatasi Konflik Papua dengan Label KKB Teroris . Diambil kembali dari Tempo.co: <https://fokus.tempo.co/read/1458989/jalan-pintas-mengatasi-konflik-papua-dengan-label-kkb-teroris/full&view=ok>
- Sofyan. (2016, Juni 20). Peran Instrumen Negara dalam Penyelesaian HAM di Papua. Diambil kembali dari Direktorat Jendral HAM - Kementerian Hukum dan HAM RI: <https://ham.go.id/2016/06/20/peran-instrumen-negara-dalam-penyelesaian-ham-di-papua/>
- Suwandi, S. (2019, September 23). 16 Warga Tewas dan 65 Terluka Saat Kerusuhan Pecah di Wamena, Papua. Diambil kembali dari Kompas: <https://regional.kompas.com/read/2019/09/23/17565201/16-warga-tewas-dan-65-terluka-saat-kerusuhan-pecah-di-wamena-papua?page=all>
- Taher, A. P. (2021, Mei 20). Label Teroris dan Eskalasi Konflik

- bersenjata di Papua. Diambil kembali dari Tirto.co.id: <https://tirto.id/label-teroris-dan-eskalasi-konflik-bersenjata-di-papua-gf8L>
- United Nation Office on Drugs and Crime. (2000, November 15). United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Diambil kembali dari UNODC: https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THEREOF.pdf
- Unrepresented Nations and Peoples Organization. (2014, October 15). UNPO: West Papua. Diambil kembali dari Unrepresented Nations and Peoples Organization - unpo.org: <https://unpo.org/members/7843>
- Prabowo, H. (2021, Maret 26). Mengurut asal dan motif rencana memasukkan OPM ke daftar Teroris. Diambil kembali dari Tirto.co.id: <https://tirto.id/mengurut-asal-dan-motif-rencana-memasukkan-opm-ke-daftar-teroris-gbu8>
- Supar, E. (2018, Oktober 25). Tokoh Nduga kecam tindakan KKSb perkosa guru. Diambil kembali dari Antara News Papua: <https://papua.antaranews.com/berita/472511/tokoh-nduga-kecam-tindakan-kksb-perkosa-guru>
- Yahya, A. N. (2021, April 29). Alasan Pemerintah Tetapkan KKB di Papua Organisasi Teroris. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/13263971/alasan-pemerintah-tetapkan-kkb-di-papua-organisasi-teroris?page=all#page1>
- Yahya, A. N. (2021, April 21). Kronologi Gugurnya Kabinda Papua I Gusti Putu Danny dan Antisipasi BIN terhadap KKB. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/26/08572891/kronologi-gugurnya-kabinda-papua-i-gusti-putu-danny-dan-antisipasi-bin?page=all#page2>